



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Simpang Duko No. 1 Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 315/kuasa/2024/PAKGN tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 20 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor:71/10/IV/2009 tanggal 20 April 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK I, laki-laki, tanggal lahir, 01-06-2016, Sekolah Dasar;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 setelah pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Termohon sering berselisih dengan orang tua Pemohon dan ketika dinasehati selalu membantah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa kemudian akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Talak;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Talak ini;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum RUSMANTO, SH.,MH.Li., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Simpang Duko No. 1 Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor 315/kuasa/2024/PAKGN tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn tanggal 20

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor 315/kuasa/2024/PAKGN tanggal 20 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor: 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriyah*,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Miftahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Miftahudin, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kangean,

**Rahman, S.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Kgn